



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 24.TAHUN 2010

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin berkembangnya pemanfaatan Warung Internet selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan, juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan warung internet;
 - bahwa dalam prakteknya penggunaan warung internet dapat melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- 12 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 30);
- 13 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 04);
- 14 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
8. Warung Internet selanjutnya disebut Warnet adalah reseller dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.
9. Sekat adalah pembatas yang terbuat dari kayu, triplek atau bahan pembatas lainnya untuk memisahkan antara satu komputer dengan komputer lainnya.
10. Penyelenggara Warnet adalah orang atau badan yang menyediakan jasa warung internet.
11. SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha warung internet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang.
12. Rekaman Transaksi (*log file*) adalah suatu file yang mencatat akses pengguna pada saluran penyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal protokol internet (*source*), alamat tujuan (*destination*), jenis protokol yang digunakan, port asal (*source*), port tujuan (*destination*) dan waktu (*time stamp*) serta terjadinya transaksi.
13. Aplikasi khusus adalah sebuah program/perangkat lunak komputer (*software*) yang terpasang dan digunakan untuk memblokir situs-situs pornografi.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pendataan warnet secara berkala paling kurang dua kali dalam satu tahun;
 - b. monitoring dan evaluasi warnet ke lapangan;
 - c. koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi ;
 - b. himbuan kepada pengelola warung internet;
 - c. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis;
 - d. menyediakan pelayanan konsultasi teknis;
- (2) Instruktur bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. unsur pegawai Pemerintah Daerah Propinsi yang telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau;
 - b. unsur pegawai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagai narasumber.

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara warnet wajib :

- a. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang;
- b. mengawasi setiap kegiatan dalam warnet;
- c. menyediakan aplikasi khusus untuk mengontrol dan memblokir situs-situs yang berbau pornografi;
- d. menyimpan rekaman transaksi (*log file*) paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dari tanggal terekam;
- e. meminta identitas kepada pengguna warnet dan menyimpan data identitas paling singkat 1 (satu) tahun sejak menggunakan warnet;
- f. mendukung proses penegakan hukum;
- g. menyerahkan rekaman transaksi (*log file*) sebagaimana dimaksud pada huruf d dan identitas pengguna warnet sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana;
- h. memasang sistem pengawasan dengan kamera atau sejenisnya;
- i. menggunakan penerangan yang baik dan terang, sehingga aktifitas pengguna warnet bisa dilihat oleh sesama pengguna dan penyelenggara warnet;
- j. membuat larangan tertulis yang bisa dibaca oleh pengunjung yang isinya untuk tidak membuka situs porno, judi online dan situs berbahaya lainnya;
- k. melarang 2 (dua) orang pengguna warnet yang berlainan jenis dalam satu sekat.

(2) Setiap penyelenggara warnet dilarang:

- a. membuat sekat/pembatas antar komputer lebih dari 75 cm dari lantai bangunan;
- b. menggunakan internet untuk kejahatan atau cyber crime;
- c. memasang kaca gelap sehingga pengguna warnet tidak bisa dilihat dari luar warnet;
- d. mengoperasikan warnet pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at lewat pukul 24.00 WIB, dan hari Sabtu atau hari libur lewat pukul 01.00 WIB;
- e. mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah atau identitas sekolah menggunakan warnet pada jam belajar, kecuali setelah mendapat izin tertulis dari kepala sekolah atau guru;
- f. mengizinkan pengguna warnet yang berusia 12 (dua belas) tahun ke bawah atau pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) menggunakan warnet lewat dari jam 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
- g. mengizinkan pengguna warnet yang berusia 12 (dua belas) tahun lebih sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau pelajar setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggunakan warnet lewat dari jam 22.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
- h. mengizinkan pengguna warnet yang berusia 16 (enam belas) tahun lebih sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan warnet lewat dari jam 23.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya.

BAB IV
PENERTIBAN

Pasal 5

- (1) Penertiban warnet dilakukan oleh PPNS dan tim yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap :
 - a. alat atau perangkat warnet;
 - b. ruangan;
 - c. kelengkapan administrasi perizinan;
 - d. ketertiban, keamanan dan kebersihan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1). Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warnet;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan warnet;
 - b. masukan kepada pemerintahan daerah penyempunaan peraturan, pedoman, dan bimbingan teknis penyelenggaraan warnet;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan warnet yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet;
- (3) Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf k dan ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf h, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Tertulis I (pertama) diberikan tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak teguran pertama diterima;
 - b. jika Teguran Tertulis I (pertama) tidak dipenuhi maka diberikan Teguran Tertulis II (kedua) dengan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Teguran Tertulis II (kedua) diterima;

- c. jika Teguran Tertulis II (kedua) tidak dipenuhi maka diberikan Teguran Tertulis III (ketiga) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari dihitung sejak Teguran Tertulis III (ketiga) diterima;
- (2) Jika Teguran Tertulis III (ketiga) tidak dipenuhi maka dilakukan pembekuan Surat Izin Tempat Usaha selama 5 (lima) hari dihitung sejak pembekuan ditetapkan;
- (3) Jika setelah 5 (lima) hari pembekuan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), penyelenggara warnet tidak memenuhi maksud Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dilakukan pencabutan Surat Izin Tempat Usaha;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, penyelenggara warnet yang belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf k dan ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf h diberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 06 Agustus 2010

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Ir. H. EMZALMI. M.Si
NIP. 19520928 197310 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR.....